

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/2/PBI/2007
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan;
 - b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud di atas, dibangun suatu sistem pelaporan harian dari bank guna memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan bank yang berbasis risiko;
 - c. bahwa pada saat ini informasi harian disediakan oleh sistem Laporan Harian Bank Umum, namun untuk menyediakan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas diperlukan penyempurnaan terhadap Laporan Harian Bank Umum tersebut;
 - d. bahwa untuk menyempurnakan sistem Laporan Harian Bank Umum tersebut diperlukan perluasan cakupan kandungan informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem, dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Harian Bank Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
HARIAN BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;

2. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang Bank Asing, dan Unit Usaha Syariah;
3. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBUS, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia;
4. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah salah satu hasil olahan LHBUS yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi dari sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan;
5. Pelanggan PIPU adalah pihak, selain Bank, yang dapat memperoleh hasil olahan LHBUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
6. Perjanjian Penggunaan PIPU adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Pelanggan PIPU mengenai penggunaan PIPU dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. Penyampaian laporan secara *on-line*, yang selanjutnya disebut *On-Line*, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia;
8. Penyampaian laporan secara *off-line*, yang selanjutnya disebut *Off-Line*, adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia;
9. Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam Rupiah dan atau valuta asing antar Bank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

10. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun valuta asing;
11. Hari Kerja adalah hari pada saat Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem *Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement*.

BAB II

PENYUSUNAN DATA LHBUS

Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBUS.
- (2) LHBUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data transaksional dan data non transaksional.
- (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
 - a. PUAB yang terdiri dari PUAB pagi Rupiah, PUAB sore Rupiah, PUAB valuta asing dan PUAB luar negeri;
 - b. PUAS;
 - c. perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
 - d. transaksi valuta asing.
- (4) Data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
 - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 - d. posisi devisa neto;
 - e. pos-pos tertentu neraca;
 - f. proyeksi arus kas;

- g. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank Syariah;
 - h. suku bunga dasar kredit;
 - i. suku bunga kredit;
 - j. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito dan suku bunga tabungan;
 - k. suku bunga penawaran (*quotation*).
- (5) Penyusunan LHBUs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berpedoman pada sistematika penyusunan LHBUs yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan LHBUs kepada Bank Indonesia.
- (2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari Direksi Bank dan atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Pelapor harus mengkinikan perubahan dimaksud.

BAB III

PENYAMPAIAN LHBUs

Pasal 4

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUs kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan benar.
- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikut *form header* setiap Hari Kerja secara *real time* atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan.

- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut *form header* setiap Hari Kerja berdasarkan :
 - a. posisi akhir hari;
 - b. proyeksi; atau
 - c. data riil pada tanggal laporan.
- (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k setiap terjadi penawaran.
- (5) Bank Pelapor wajib tetap menyampaikan *form header* walaupun tidak memiliki data transaksional dan/atau data non transaksional.
- (6) Batas waktu penyampaian LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (7) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBUs yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi LHBUs dalam batas waktu koreksi yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs kepada Bank Indonesia secara *On-Line*.
- (2) Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs secara *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis kepada Bank Indonesia segera setelah terjadinya gangguan pada Hari Kerja yang sama sebelum batas waktu penyampaian laporan mengenai gangguan teknis yang dialami dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

- (3) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU secara *On-Line*.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan memberitahukan terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau melalui sarana lainnya kepada Bank Pelapor.
- (5) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU secara *On-Line* yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU secara *Off-Line* pada Hari Kerja yang sama untuk data:
 - a. PUAB Pagi Rupiah;
 - b. PUAB Sore Rupiah;
 - c. PUAB Valuta Asing;
 - d. PUAS;
 - e. perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
 - f. suku bunga dasar kredit;
 - g. suku bunga kredit;
 - h. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito dan suku bunga tabungan;
 - i. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank syariah; dan
 - j. suku bunga penawaran (*quotation*).
- (6) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU secara *On-Line* yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menyampaikan LHBU dan atau

koreksi LHBUs secara *Off-Line* paling lambat pada pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya untuk data:

- a. PUAB luar negeri;
- b. posisi devisa neto;
- c. pos-pos tertentu neraca;
- d. proyeksi arus kas;
- e. transaksi valuta asing;
- f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
- g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing; dan
- h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.

Pasal 7

- (1) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs secara *On-Line* apabila LHBUs dan atau koreksi LHBUs tidak diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs secara *Off-Line* apabila LHBUs dan atau koreksi LHBUs tidak diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tetap wajib menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs untuk data:
 - a. transaksi valuta asing;
 - b. posisi devisa neto;

- c. pos-pos tertentu neraca;
 - d. proyeksi arus kas;
 - e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
 - f. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing; dan
 - g. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
- (2) Tata cara penyampaian LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kewajiban untuk menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs tersebut.
- (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUs atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) beserta upaya-upaya yang dilakukan, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat teratasi.

BAB IV

HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBUS

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBUS kepada Bank Pelapor dan atau Pelanggan PIPU.
- (2) Hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat; dan
 - b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan berupa informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat dan data individual Bank Pelapor yang bersangkutan.
- (2) Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBUS berupa informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat.
- (3) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) calon Pelanggan PIPU harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia.
- (3) Pengaturan pelaksanaan mengenai Pelanggan PIPU diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBUs di Bank Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap sistem LHBUs sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia menyediakan hak akses dan informasi kepada Pelanggan PIPU dengan dikenakan biaya.
- (4) Bank Pelapor dan Pelanggan PIPU bertanggung jawab atas hak akses terhadap sistem LHBUs yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pengaturan pelaksanaan mengenai hak akses dan biaya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam batas waktu penyampaian LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta Pasal 6 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.

- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dalam batas waktu penyampaian LHBUs yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.
- (3) Bank pelapor yang tidak menyampaikan secara *On-Line* data non transaksional LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf j dalam batas waktu penyampaian LHBUs yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf i dan Pasal 6 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data non transaksional yang tidak disampaikan.
- (4) Bank Pelapor yang melakukan penawaran suku bunga namun tidak menyampaikan secara *On-Line* data non transaksional suku bunga penawaran (*quotation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k setiap terjadi penawaran sampai dengan batas waktu penyampaian LHBUs yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara *Off-Line* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data penawaran (*quotation*) yang tidak disampaikan.
- (5) Bank Pelapor yang tidak mengirimkan secara *On-Line form header* LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4

ayat (5) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap *form header*.

- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 2 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf k, Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d, dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tidak benar dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.
- (7) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 6 ayat (6) huruf e sampai dengan huruf h, dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.
- (8) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan *form header* dan terdapat transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan peraturan ini maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan atau ayat (4), dan sanksi menyampaikan data secara tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan atau ayat (7).

Pasal 15

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank berupa teguran tertulis.
- (2) Pengaturan pelaksanaan mengenai sanksi terhadap Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Pelanggan PIPU yang tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan PIPU sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggunaan PIPU berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar; dan atau
- c. penghentian sebagai Pelanggan PIPU.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- 15 -

- b. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/2/PBI/2007
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

UMUM

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditegaskan bahwa bank wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data dan atau informasi dalam laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyusun statistik untuk analisis kebijakan moneter, pengawasan dan pembinaan bank berbasis risiko serta pengelolaan moneter berdasarkan kondisi pasar uang yang terkini. Berkaitan dengan hal tersebut maka bank diwajibkan menyusun laporan harian secara akurat, benar dan lengkap serta menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara *real time* dan tepat waktu.

Sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global termasuk kegiatan transaksi derivatif.

Konsekuensi lanjutan dari perkembangan dan integrasi pasar keuangan tersebut yaitu peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing dan badan asing yang diikuti dengan kegiatan spekulasi. Disisi lain kegiatan transaksi derivatif valuta asing margin trading yang mengandung unsur spekulatif menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai

tukar rupiah, sehingga secara tidak langsung juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan moneter Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengatur kembali pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Dilanjutkan dengan pengaturan kembali transaksi derivatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Derivatif.

Berkaitan dengan pengaturan kembali kebijakan-kebijakan tersebut diatas maka penyampaian data kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBUS telah mengalami penyempurnaan. Sistem LHBUS hasil penyempurnaan tersebut tetap memiliki keluaran (*output*) berupa informasi PIPU dan data individual Bank Pelapor.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data transaksional adalah data yang dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai *counterpart*.

Yang dimaksud dengan data non transaksional adalah data yang bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain, dan atau merupakan data posisi atas transaksi Bank Pelapor.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan data perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder adalah data transaksi dari surat-surat berharga yang pada saat ini hanya berupa Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan *commercial paper*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transaksi valuta asing (*foreign exchange*) adalah transaksi jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya pada harga yang disepakati yang terdiri dari antara lain *tod/tom/spot*, transaksi derivatif berupa *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya, namun tidak termasuk transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA).

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak asing adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing adalah data

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta asing oleh Bank.

Huruf b

Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing adalah data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank.

Huruf c

Yang dimaksud data rekapitulasi transaksi derivatif adalah data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transaksi Derivatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah petugas Bank Pelapor yang diberi otorisasi untuk menyusun dan menyampaikan LHBUs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *form header* adalah formulir LHBUs yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi bank, tanggal laporan, nomor *form*, dan jumlah *record* isi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUSecara *On-Line* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis atau gangguan lainnya adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian LHBUSecara *On-Line* antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat teratasi adalah keadaan Bank Pelapor yang secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat

menyampaikan LHBUs dan atau koreksi LHBUs kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data individual Bank Pelapor adalah data atau informasi yang merupakan hasil olahan mengenai Bank Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor dan atau Pelanggan PIPU untuk dapat melakukan *log-in* ke dalam sistem LHBUs di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk transaksi valuta asing yang dimaksud dengan data non transaksional meliputi keseluruhan data masing-masing data non transaksional huruf a sampai dengan huruf c pada Pasal 2 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan butir (*item*) dalam ayat ini adalah *field-field* pada setiap record dalam setiap form.

Yang dimaksud dengan penyampaian data tidak benar adalah termasuk penyampaian data yang tidak akurat dan tidak lengkap.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.